



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 2 /JUKLAK/SESMEN/03/2014
TENTANG
PEDOMAN PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 17 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Kedepatian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



SLAMET SENO ADJI

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 2 /JUKLAK/SESMEN/03/2014
TANGGAL 25 MARET 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG
PEDOMAN PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Prinsip-Prinsip Penyusunan Kerangka Regulasi.....	4
E. Definisi.....	4
II TATA CARA PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI	7
A. Tahapan dalam Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi.....	7
B. Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi Jangka Menengah.....	11
III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL	13
A. Arah Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Kerangka Regulasi ...	13
B. Wahana Partisipasi Masyarakat.....	14
IV PENUTUP	15
 ANAK LAMPIRAN	
1. Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Regulasi	
2. Contoh Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019	
3. Lembar Penilaian Usulan Kerangka Regulasi	
4. Tahapan dan Langkah Analisis Biaya dan Manfaat (<i>Cost and Benefit Analysis (CBA)</i>) dalam Rangka Sinergitas Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan”.

Peran kerangka regulasi sangat penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Regulasi sendiri merupakan sarana untuk mengoperasionalkan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain, regulasi adalah bentuk formal (formalisasi) suatu kebijakan agar mempunyai kekuatan memaksa (untuk dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan).

Regulasi merupakan sarana utama bagi pemerintah untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakannya, terutama yang bersifat strategis. Sedangkan kebijakan merupakan pilihan tindakan pemerintah yang bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Dengan demikian, regulasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan, namun kebijakan sendiri tidak harus selalu dioperasionalkan dengan regulasi.

Kerangka Regulasi dimaksudkan untuk memberi arahan dan landasan pengaturan (regulasi) dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan, dengan muatan indikasi atau arah kebijakan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam kurun waktu tertentu.

Inti dari kerangka regulasi adalah upaya mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan (regulasi) sejak tahapan yang sangat awal, yaitu tahapan perencanaan dan penganggaran.

Dalam rangka memberikan pedoman dan panduan bagi Kedeputian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk memberikan panduan bagi Kedeputian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang bertujuan untuk :


1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup pedoman pengintegrasian kerangka regulasi jangka menengah. Untuk pengintegrasian kerangka regulasi jangka menengah digambarkan dalam Gambar 1 :

Gambar 1 ...

Gambar 1. Pengintegrasian Kerangka Regulasi Jangka Menengah



Ruang Lingkup Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi Jangka Menengah antara lain:

1. Persiapan dilakukan melalui proses serial diskusi antara Kedepuitan Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan dan Keamanan dengan Kedepuitan Bidang yang membahas tentang evaluasi awal terkait kebijakan dan regulasi pada periode sebelumnya. Dalam proses ini masing-masing Unit Kerja Eselon 2 menetapkan *Focal Point* pada masing-masing unitnya. Hasil tiap diskusi serial harus dikoordinasikan oleh *Focal Point* kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitranya.
2. Proses penyusunan merupakan tindak lanjut dari hasil serial diskusi yang didalamnya melibatkan masyarakat (*stakeholders* terkait) dengan hasil akhir berupa draf arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.
3. Penentuan dan penetapan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi sejalan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

D. Prinsip ...

D. Prinsip-Prinsip Penyusunan Kerangka Regulasi

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Kerangka Regulasi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Bernegara sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat.
3. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik.
4. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
5. Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan Regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

E. Definisi

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

4. Kerangka ...

4. Kerangka Rencana Pembangunan Nasional adalah arahan yang disepakati bersama yang menjabarkan unsur-unsur pokok pembangunan dan menjelaskan keterkaitannya dalam rangka menyusun RPJMN.
5. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Arah Kerangka Regulasi adalah proyeksi kebijakan yang memberikan arahan bagi penyelenggara negara dalam menetapkan strategi kebijakan yang berimplikasi pada diambilnya suatu keputusan yang berupa pembentukan regulasi dan/atau kebijakan lainnya.
7. Pengkajian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan masalah dan penetapan tujuan/sasaran dengan tetap memerhatikan regulasi yang berlaku.
8. Penelitian adalah pendalaman masalah dan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atau Analisis Efektifitas Biaya (*Cost Effectiveness Analysis*).
9. Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya atau resiko sebagai implikasi dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari sebuah kebijakan atau regulasi.
10. Biaya adalah berbagai variabel yang perlu diperhitungkan termasuk resiko untuk mencapai tujuan kebijakan/regulasi yang akan ditetapkan.
11. Manfaat adalah harapan yang akan diperoleh dengan ditetapkannya suatu kebijakan/regulasi.
12. Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

13. Kedeputan ...

13. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan.
14. Kedeputian Bidang adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang terkait yang merupakan mitra dari Kementerian/Lembaga.
15. *Focal Point* adalah perseorangan yang ditunjuk oleh Unit Kerja Eselon 2 sebagai penanggung jawab teknis untuk kelancaran pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

BAB II TATA CARA PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI

A. Tahapan dalam Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi

1. Pada tahapan awal penyusunan kerangka kebijakan perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada yang memuat substansi kebijakan terdahulu.
2. Tahapan awal terdiri dari Pengkajian dan Penelitian.
3. Pengkajian yang meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi masalah (*problem definition*);
 - b. penetapan tujuan (*objective setting*); dan
 - c. identifikasi regulasi yang ada (*existing regulation*).
4. Penelitian yang meliputi kegiatan:
 - a. Analisis mendalam (*indepth analysis*) terhadap hasil pengkajian termasuk Analisis Biaya dan Manfaat.
 - b. Penggunaan Analisis Biaya dan Manfaat adalah sebagai berikut :
 - 1) Tujuan
Penggunaan Analisis Biaya dan Manfaat untuk membantu pengambil kebijakan dan/atau pembentuk regulasi untuk memilih alternatif kebijakan/regulasi yang terbaik.
 - 2) Prinsip-Prinsip dari Analisis Biaya dan Manfaat
 - a) Perlu mendasarkan pada analisis keadaan yang mengacu pada visi-misi Presiden untuk memenuhi tujuan pembangunan Nasional.
 - b) Dalam melakukan analisis perlu mempertimbangkan semua aspek terkait (antar bidang, lintas bidang, dan kewilayahan).
 - c) Analisis dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah kebijakan dan/atau regulasi dibentuk.
 - d) Dilakukan oleh pihak yang memahami bidang terkait sehingga dapat menemukenali dan mempertimbangkan dampak finansial maupun dampak non finansial.
 - e) Analisis ...

- e) Analisis dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang akan terkena dampak baik resiko dan manfaat.
 - f) Analisis Biaya dan Manfaat harus diumumkan kepada masyarakat.
- 3) Langkah-langkah dalam Menerapkan Analisis Biaya dan Manfaat
- a) Mengidentifikasi siapa saja yang akan terkena dampak. Pihak yang terkena dampak dapat terdiri dari Pemerintah, swasta/dunia usaha, kelompok atau golongan di dalam masyarakat (pemuda, perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat adat, petani, nelayan, orang miskin, orang sakit, dan lain sebagainya).
 - b) Mengidentifikasi semua jenis manfaat dan biaya pada masing-masing kelompok masyarakat yang akan terdampak.
- 4) Contoh “Biaya” antara lain meliputi:
- a) Pemerintah: biaya yang harus dikeluarkan dalam hal perumusan kebijakan, pembentukan regulasi, penerapan regulasi dan penegakannya;
 - b) Dunia usaha: ongkos produksi, kesempatan berusaha/bekerja yang hilang/berkurang, keuntungan yang hilang/berkurang;
 - c) Masyarakat umum: pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, banjir, kekeringan, penyakit, kehilangan mata pencaharian/pekerjaan, kehilangan jiwa, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber mata pencaharian, kehilangan kesempatan sekolah, kehilangan kebebasan berkumpul, mahalnya ongkos transportasi;
 - d) Masyarakat Adat: berkurangnya mata pencaharian, kehilangan tempat tinggal, dan lain-lain.

5) Contoh ...


- 5) Contoh “Manfaat” antara lain meliputi:
 - a) Pemerintah: penerimaan negara, berkurangnya beban anggaran negara;
 - b) Dunia usaha: terbukanya kesempatan berusaha/kemudahan berusaha, meningkatnya keuntungan, produktivitas dan sebagainya;
 - c) Masyarakat Umum: meningkatnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan, harapan hidup, kesejahteraan; bertambahnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan lain-lain.
- 6) Mengukur/menilai (dalam rupiah) semua manfaat dan biaya, bila memungkinkan.

Seluruh biaya dan manfaat di atas diukur nilainya dalam rupiah. Untuk jenis biaya dan manfaat yang sulit untuk mengukur nilai rupiahnya, maka penghitungan dilakukan berdasarkan penghitungan *willingness to pay* atau *willingness to accept*.
- 7) Mengukur/menilai (dalam rupiah) *baseline* manfaat dan biaya, yaitu manfaat dan biaya dalam kondisi saat ini ketika kebijakan dan atau regulasi belum dibentuk (dalam kondisi *Business As Usual*).
- 8) Membandingkan manfaat dan biaya antara *baseline* dengan apabila ada intervensi (kebijakan dan atau regulasi) dalam rupiah.
- 9) Untuk mengetahui apakah manfaat yang diperoleh dari pembentukan kebijakan/regulasi adalah lebih besar daripada biaya dalam kondisi *Business As Usual*. Bila manfaat yang akan diperoleh adalah sama dengan ketika kondisi *Business As Usual*, maka tidak perlu ada kebijakan baru/regulasi baru.
- 10) Membuat laporan hasil Analisis Biaya dan Manfaat dan menyusun rekomendasi berdasar hasil Analisis Biaya dan Manfaat.
- 11) Hasil Analisis Biaya dan Manfaat dan rekomendasi diumumkan kepada masyarakat.

c. Hasil ...

- c. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasikan pembentukan/amandemen/penggantian Undang-Undang. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat *regulatory* pada level Undang-Undang, maka rekomendasi meliputi:
- 1) Pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang (Peraturan Pemerintah ke bawah), dan/atau;
 - 2) Kegiatan lain yang bersifat peraturan kebijakan atau legislasi semu (contoh: surat perintah atau instruksi mengenai kebijakan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden).
5. Proses pembentukan regulasi mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Untuk memudahkan dalam memahami proses pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi maka dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar. 2 Proses Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi



B. Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi Jangka Menengah

1. Bagan Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran I.
2. Draf awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi disusun oleh masing-masing Kedeputian Bidang berdasarkan hasil kajian *background study* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk hasil evaluasi dari regulasi terkait yang diidentifikasi bermasalah dan/atau menghambat pencapaian tujuan Pembangunan nasional pada periode sebelumnya. Contoh Formulir Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran II.
3. Hasil evaluasi meliputi urgensi pembentukan dan/atau revisi regulasi untuk menjawab apakah regulasi yang ada dianggap belum cukup memadai atau perlu menyesuaikan dengan kondisi terikini serta *review* terhadap peraturan yang ada. Formulir Lembar Penilaian Usulan Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran III.
4. Draf awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang ditetapkan wajib melalui analisis biaya dan manfaat dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Formulir pengisian Analisis Biaya dan Manfaat dapat dilihat pada Anak Lampiran IV.
5. Dalam membahas kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi dari satu Kedeputian Bidang yang membutuhkan dukungan dari Kedeputian Bidang lain, wajib melakukan koordinasi dan komunikasi agar sejalan dengan prioritas kebijakan pembangunan yang akan dicapai.
6. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan bertindak selaku koordinator penyusunan kerangka regulasi dengan didukung oleh Sekretariat yang dalam hal ini yaitu Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan.
7. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan serta Kedeputian-kedeputian Bidang untuk memastikan kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi sejalan dengan proses penyusunan teknokratis RPJMN.

8. Masing-masing ...

8. Masing-masing Kedeputian Bidang wajib menunjuk satu orang *Focal Point* di masing-masing Unit Kerja Eselon-2 yang bertugas untuk mengawal proses koordinasi dan komunikasi, serta internalisasi kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang disusun agar sejalan dengan prioritas kebijakan pembangunan yang akan dicapai.
9. *Focal Point* bertugas melakukan proses koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang disusun, baik di internal Kementerian PPN/Bappenas yakni, dengan Unit Kerja Eselon 2 maupun secara eksternal dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitranya dalam hal ini Unit Kerja Eselon yang secara langsung terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang diusulkan.
10. Hasil koordinasi dan komunikasi pembahasan kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi tersebut berupa identifikasi awal Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi yang sinergi dengan prioritas kebijakan termasuk melalui analisis biaya dan manfaat. Contoh Formulir Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran III.
11. Hasil identifikasi awal menjadi bahan bagi dokumen draf *Background Study* RPJMN yang kemudian diproses menjadi draf RPJMN Teknokratik yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan selaku koordinator pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12. Hasil konsolidasi terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi akan menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Pemerintah.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

A. Arah Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Kerangka Regulasi

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan/regulasi menjadi amanat dari:
 - a. Pasal 2 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - c. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
2. Partisipasi masyarakat dimulai sejak pengusulan hingga penetapan kerangka regulasi. Pelibatan masyarakat dalam pengusulan kebijakan/regulasi disesuaikan dengan karakteristik Kementerian/Lembaga masing-masing.
3. Keterlibatan masyarakat dalam kerangka regulasi pada prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya pembelajaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas regulasi secara lebih nyata dan berkesinambungan.
4. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilibatkan :
 - a. Instansi/Lembaga/Pihak Utama (*Main Stakeholders*), antara lain:
 - 1) Instansi/Lembaga Pemrakarsa (Inisiator);
 - 2) Instansi yang terkait secara langsung; atau
 - 3) Pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung.

b. Pihak ...

- b. Pihak yang terkena dampak secara langsung (*Affected Parties*), antara lain :
 - 1) Pihak yang paling memperoleh manfaat; atau
 - 2) Pihak yang secara potensial akan terkena dampak (negatif) yang paling besar.
- c. Kelompok Masyarakat yang berkepentingan (*Interest Groups*), antara lain:
 - 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - 2) asosiasi;
 - 3) pakar; dan
 - 4) media massa.
- d. Masyarakat luas (*Public at Large*), antara lain:
 - 1) konsumen, kelompok advokasi lingkungan dan kelompok advokasi lainnya;
 - 2) penduduk asli, minoritas dan grup etnik; dan
 - 3) asosiasi masyarakat sipil yang berbasis agama.

B. Wahana Partisipasi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman serta apresiasi terhadap regulasi. Beberapa wahana yang dapat dilakukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat tersebut antara lain melalui :

1. Pengembangan model koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk memberi masukan dan mengawal kerangka regulasi;
2. Pengembangan model komunikasi interaktif dengan Kementerian/Lembaga untuk mengetahui berbagai perkembangan terkait kerangka regulasi.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Unit Kerja Eselon 1 dan Unit Kerja Eselon 2 dalam menyusun Kerangka Regulasi untuk diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.


**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



SLAMET SENO ADJI

**ANAK LAMPIRAN I
PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 2 /JUKLAK/SESMEN/03/2014
TANGGAL 25 MARET 2014**

TATA CARA PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI



**ANAK LAMPIRAN II
PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 2 /JUKLAK/SESMEN/03/2014
TANGGAL 25 MARET 2014**

CONTOH

TABEL IDENTIFIKASI KERANGKA REGULASI RPJMN 2015-2019

Isu Strategis	Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan/ Revisi UU	Evaluasi terhadap <i>Existing Regulation</i> Terkait	Direktorat Penanggung Jawab	Direktorat Terkait
KEDEPUTIAN BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM							
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi (UMKMK)	Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global	Landasan hukum untuk mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi	Penyusunan aturan pelaksanaan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (5 RPP tentang Perkoperasian yang sedang dibahas: RPP Penyelenggaraan Koperasi, RPP KSP, RPP Lembaga Pengawas KSP, RPP Koperasi Syariah dan RPP Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi)	Amanat UU No.17/2012 tentang Perkoperasian		Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; Direktorat Penanggulangan Kemiskinan

<p>Isu Strategis</p>	<p>Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019</p>	<p>Arah Kerangka Regulasi</p>	<p>Kebutuhan Regulasi</p>	<p>Urgensi Pembentukan/ Revisi UU</p>	<p>Evaluasi terhadap Existing Regulation Terkait</p>	<p>Direktorat Penanggung Jawab</p>	<p>Direktorat Terkait</p>
			<p>Peraturan setara dengan Peraturan Presiden terkait koordinasi dan sinkronisasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p>	<p>Regulasi diperlukan untuk menguatkan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan UMKM dan Koperasi</p>	<p>Belum ada landasan hukum yang memenuhi pelaksanaan program nasional yang terkait dengan peningkatan daya saing UMKM dan melibatkan berbagai K/L</p>	<p>Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM</p>	<p>Direktorat Pangan dan Pertanian; Direktorat Kelautan dan Perikanan; Direktorat Kehutanan; Direktorat Perdagangan, Investasi dan KEJ; Direktorat Industri, IPTEK dan Parakeraf; Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN</p>
<p>KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH</p>							
<p>Penyelesaian kasus pertanahan pada pengadilan cenderung berlarut-larut karena yurisdiksi yang tidak jelas</p>	<p>Percepatan penyelesaian kasus pertanahan di pengadilan</p>	<p>Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mempercepat penyelesaian kasus pertanahan</p>	<p>Peraturan tentang pembentukan kamar khusus pertanahan di Pengadilan Negeri yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata Cara Beracara di Pengadilan Negeri Khusus untuk kasus-kasus pertanahan; • Hakim yang mengadili; • Bentuk keputusan; • Jenjang karier SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Yurisdiksi kasus pertanahan yang belum jelas sehingga satu kasus pertanahan bisa diproses pada beberapa pengadilan yang berbeda. Sehingga keputusan yang dikeluarkan terhadap satu kasus dapat berbeda-beda dan sulit di eksekusi 	<p>Belum ada peraturan perundang yang mengatur pembentukan kamar khusus pertanahan di pengadilan negeri dan juga perangkat peradilan sehingga belum dapat dilakukan evaluasi</p>	<p>Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan</p>	<p>Direktorat Hukum dan HAM</p>

<p>Isu Strategis</p>	<p>Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019</p>	<p>Arah Kerangka Regulasi</p>	<p>Kebutuhan Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> hakim dan pelatihan khusus bagi aparat terkait seperti: hakim, panitera, jaksa, dan kepolisian. 	<p>Urgensi Pembentukan/ Revisi UU</p> <ul style="list-style-type: none"> Kerangka waktu penyelesaian kasus pertanahan tidak dibatasi sehingga dengan tiga kemungkinan pengadlan yang berbeda menjadi semakin berlarut-larut Percepatan penyelesaian kasus pertanahan dapat meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah yang berdampak pada pembentukan kondisi yang kondusif bidang ekonomi, sosial-budaya, politik, juga dapat mengurangi dan mencegah timbulnya konflik 	<p>Evaluasi terhadap Existing Regulation Terkait</p>	<p>Direktorat Penanggung Jawab</p>	<p>Direktorat Terkait</p>
-----------------------------	--	--------------------------------------	--	--	---	---	----------------------------------

**ANAK LAMPIRAN III
PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 2 /JUKLAK/SESMEN/03/2014
TANGGAL 25 MARET 2014**

LEMBAR PENILAIAN USULAN KERANGKA REGULASI

1. Judul Proposal Kebijakan/Regulasi :
2. Kementerian/Lembaga Pengusul :
3. Tahun usulan :
4. Direktorat Mitra di Bappenas :
5. Penilaian :

<p>1</p> <p>POLICY/KEBIJAKAN</p> <p>a. Jelaskan apakah substansi proposal usulan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan?</p> <p>b. Apakah substansi proposal usulan bertentangan dengan konflik/inkonsisten dengan kebijakan sektor lain?</p>	<p>Tujuan utama analisis kebijakan ini adalah untuk menilai <u>konsistensi antara kebijakan/ regulasi yang diusulkan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi dengan <u>kebijakan/ regulasi lain yang terkait.</u> • Konsistensi dengan tema dan <u>kebijakan/prioritas nasional pada RPJMN</u>
<p>2</p> <p>REGULASI/LEGALITAS</p> <p>a. Jelaskan apakah substansi kebijakan telah sesuai dengan tingkat regulasi yang diusulkan (i.e. UU)?</p> <p>b. Sebutkan regulasi lain yang mengatur substansi yang sama?</p>	<p>Tujuan utama analisis regulasi/legaitas adalah untuk menjaga 'sistem regulasi nasional' baik secara kualitatif maupun kuantitatif agar tetap 'sederhana dan tertib'.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitatif: menjaga/mengelola kualitas regulasi dan mencegah potensi konflik, inkonsisten, duplikasi, dsb. • Kuantitatif:mengelola proporsi regulasi agar tetap rasional.

<p>3 PROYEKSI FINANSIAL</p> <p>a. Berikan gambaran awal mengenai <u>proyeksi finansial (CBA atau CEA) yang timbul apabila kebijakan ini diimplementasikan</u></p> <p>Catatan: Proyeksi finansial meliputi aspek-2 yang dapat diukur dengan uang dan bersifat kuantitatif/dapat dikuantitatifkan.</p> <p>b. Berikan gambaran awal mengenai <u>proyeksi sosial (CBA atau CEA) yang timbul apabila kebijakan ini diimplementasikan</u></p> <p>Catatan: Proyeksi sosial meliputi aspek-aspek sosial yang bersifat kualitatif/tidak dapat dikuantitatifkan.</p>	<p>Tujuan utama analisis finansial ini adalah untuk meningkatkan efisiensi regulasi dengan membandingkan</p> <ul style="list-style-type: none">• Biaya pembentukan, penerapan dan penegakan regulasi,• Potensi manfaat yang diperkirakan akan di diperoleh.• Analisis dilakukan dengan CBA atau CEA <p>• Penilaian secara umum memberikan penilaian dan pertimbangan(berdasarkan informasi di atas) mengenai perlu atau tidak perlunya suatu proposal dari K/L untuk diakomodasi di dalam RPJM.</p> <ul style="list-style-type: none">• Penilaian secara umum juga dapat merekomendasikan pilihan tindakan lain (misalnya pengaturan pada regulasi di bawah UU).
---	--

4	PENILAIAN SECARA UMUM		
5	DIRJEKTORAT SEKTOR KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	NAMA	TANDA TANGAN

ANAK LAMPIRAN IV
PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 2 /JUKLAK/SESMEN/03/2014
TANGGAL 25 MARET 2014

TAHAPAN DAN LANGKAH ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT (COST AND BENEFIT ANALYSIS (CBA))
DALAM RANGKA SINERGITAS KERANGKA KEBIJAKAN DENGAN KERANGKA REGULASI

TAHAP	LANGKAH	KETERANGAN
<p>I. Identifikasi siapa saja yang terkena dampak dan pengaruh dari isu strategis</p>	<p>Pihak yang terkena dampak dapat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah, 2. Sektor privat/swasta/bisnis 3. Organisasi-organisasi masyarakat sipil 4. Kelompok-kelompok dan golongan-golongan di dalam masyarakat (pemuda, perempuan, anak, orang tua, suku, dan lain sebagainya) 	<p>Semakin banyak pihak yang bisa teridentifikasi maka akan semakin analisis akan semakin kaya.</p>
<p>II. Identifikasi biaya dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Berapa? b. Apakah ada kesempatan mendapatkan keuntungan yang hilang? c. Apakah ada dampak menurutnya kesehatan? d. Apakah ada dampak kehilangan mata 	<p>Urut-urutan ini berlaku sebagai daftar periksa (<i>scorecard</i>) sebagai alat bantu identifikasi awal mengenai biaya-dan manfaat suatu kebijakan.</p>

TAHAP	LANGKAH	KETEPERANGAN
	<p>e. pencacaharian Apakah ada dampak terhadap keselamatan jiwa?</p> <p>f. Apakah ada dampak terhadap kehilangan lingkungan tempat tinggal yang baik?</p> <p>g. Apakah ada dampak terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik?</p> <p>h. Apakah ada dampak terhadap kebebasan berkumpul?</p> <p>i. Apakah ada dampak terhadap kebebasan beragama?</p> <p>j. Apakah ada dampak terhadap diskriminasi?</p> <p>k. Apakah ada dampak terhadap persaingan usaha dan kemudahan perijinan?</p> <p>l. Apakah ada potensi korupsi?</p>	<p>Setiap pengeluaran yang mampu dinilai secara ekonomis oleh masing-masing aktor harus bisa diidentifikasi secara riil, dengan menggunakan asumsi dasar yang paling umum. Sementara untuk aktivitas yang belum bisa diidentifikasi nilai ekonomisnya maka alternatif yang diusulkan adalah dengan menghitung</p>
<p>III. Kuantifikasi atas dampak kebijakan</p>	<p>Pada langkah ketiga ini pembuat kebijakan diminta untuk melakukan kuantifikasi atas tiap dampak dari kebijakan. Tidak seluruh dampak mudah dikuantifikasi, namun dianjurkan untuk memonetasinya seoptimal mungkin</p>	<p>Setiap pengeluaran yang mampu dinilai secara ekonomis oleh masing-masing aktor harus bisa diidentifikasi secara riil, dengan menggunakan asumsi dasar yang paling umum. Sementara untuk aktivitas yang belum bisa diidentifikasi nilai ekonomisnya maka alternatif yang diusulkan adalah dengan menghitung</p>

TAHAP	LANGKAH	KETTERANGAN
<p>IV. Valuasi terbatas</p>	<p>Pada langkah ini pembuat kebijakan bisa menggunakan teknik tersendiri yang diperkenalkan untuk melakukan kuantifikasi dan valuasi. Pada tahapan awal, biasanya ditentukan <i>impact</i> yang akan diperoleh dari sebuah aturan dapat diukur dan dikuantifikasi atau tidak. Apabila bisa, biasanya digunakan <i>market price</i> untuk menilainya. Apabila tidak bisa, salah satu tekniknya adalah menentukan <i>willingness to pay</i> dalam konteks keuntungan atau <i>willingness to accept</i> dalam konteks biaya.</p>	<p>Tahapan valuasi ini kemungkinan besar membutuhkan <i>supply</i> data lebih jauh karena untuk membuktikan <i>market price</i> dan <i>willingnes to pay</i> bisa jadi K/L belum memiliki sumberdaya-nya. Selain verifikasi soal <i>market price/willingnes to pay</i>, studi perilaku (<i>behavioural studies</i>) patut dipertimbangkan sebagai salah satu alat bantu untuk menentukan valuasi.</p>
<p>V. Kuantifikasi Sepenuhnya</p>	<p>Pada langkah kelima semua manfaat dan biaya sudah terhitung sepenuhnya dalam satuan mata uang. Jadi, pada tahapan itu, pembuat kebijakan telah dapat menentukan pilihan yang paling baik dari kebijakan yang akan diambil.</p>	<p>Cukup jelas</p>